

**ANALISA PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA
DALAM KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor
859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm)**

SKRIPSI



OLEH:

Melinda Riani Permadi

NPM : 21300045

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**ANALISA PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA
DALAM KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor
859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

Melinda Riani Permadi

NPM : 21300045

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**ANALISA PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA
DALAM KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor
859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

Melinda Riani Permadi

NPM : 21300045

SURABAYA, 6 JANUARI 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN,


Dr. UMI ENGGAPSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,


Dr. Hari Wibisono, S.H., M.Hum.

**ANALISA PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA
DALAM KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor
859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

Melinda Riani Permadi
NPM : 21300045

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2024
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Umi Enggarsari, S.H., M.Hum.

(KETUA)

1. 

2. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

2. 

3. Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

3. 

MOTTO

“ Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan ”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

*“Tidak Ada Pemberian Orang Tua Yang Paling Berharga Kepada Anaknya Dari
Pada Pendidikan Akhlak Mulia”*

(HR. Bukhari)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISA PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA DALAM KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm)”** dengan tepat waktu dan di selesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penulis menyadari bawasannya dalam proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari bantuan, arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis dengan penuh rasa hormat ingin menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) sebagai Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah menyediakan fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan dan selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
3. Bapak Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Inang Fitnasari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberi pengarahan dan motivasi.
4. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. sebagai Kepala Program Studi yang telah membantu memberikan arahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Kepada keluarga tercinta khususnya Kedua orang tua, Papa Asmadi dan Mama Santi Rianita, yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti, dan kedua saudara perempuan tercinta, kak Via Sary Sandika Argelia dan Adik Lutfiah Zahra Talita yang telah memberikan dukungan, doa, dan memotivasi dalam perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan memotivasi penulis dalam perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman penulis Adinda Titin Sumedi, Putri Angelina Iswantoro, Adelya Bilqiis Putri Dafa, Khoirun Nisa, Wini Firda Norantika, dan Ayu Ismadya Runi yang telah mengisi dan menemani hari-hari penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu, baik yang telah memberi dukungan moril maupun materil kepada penulis ketika pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran maupun melalui ucapan semangat yang telah di berikan.

SURABAYA, 6 JANUARI 2025

Penulis

Melinda Riani Permadi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melinda Riani Permadi
NPM : 21300045
Alamat : Jl. Wiyung V No.67B
No. Telp. (HP) : 081230973381

Menyatakan bahwa penelitian penulis yang berjudul "ANALISA PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA DALAM KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm)" adalah murni gagasan atau pendapat penulis dan bukan hasil plagiat dari penelitian orang lain. Riset studi ini belum pernah di publikasikan.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, penulis siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian pernyataan penulis uraikan sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

SURABAYA, 6 JANUARI 2025

Yang Menyatakan,



MELINDA RIANI PERMADI

NPM: 21300045

ABSTRACT

This study examines how the Analysis of the Additional Crime of Chemical Castration in the Crime of Sexual Violence Against Children (Study of the Decision of the Banjarmasin District Court Number 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm). The additional penalty of chemical castration in the implementation is a new punishment in Indonesia, reaping pros and cons related to the implementation of the act. This study aims to find out the legal facts against perpetrators of sexual violence against children in the Banjarmasin District Court Decision Number 859/Pid.Sus/PN.Bjm and to find out the analysis of the Banjarmasin District Court Decision Number 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm.

This study uses a normative juridical approach with a descriptive analysis method to analyze laws and regulations that are relevant to the Additional Criminal Analysis of Chemical Castration in the Crime of Sexual Violence Against Children (Study of the Decision of the Banjarmasin District Court Number 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm), Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 70 of 2020 concerning Procedures for the Implementation of Chemical Castration Measures Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence Against Children, the 1945 Constitution, the Criminal Code Number 1 of 1946, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and other related laws.

Based on the results of the research conducted by the author, it was found that the defendant GN based on the legal facts in the decision of the Banjarmasin District Court number 859/pid.sus/2023/pn.bjm defendant GN was legally and convincingly proven to have committed a criminal act in accordance with the primary indictment, namely having intercourse with him or with another person, namely against the witness of the victim's child aged 13 (thirteen) years committed by the parents, Guardians, Childminders, Educators, or Educators. In the Banjarmasin District Court Decision Number 859/Pid.Sus/2023/Pn Bjm regarding the criminalization of chemical castration, where the additional punishment of the perpetrator according to the researcher is inappropriate and incorrect, with the reason: There is no repeated violation, There is no expert testimony stating or explaining that the defendant is pedophilia, and violates human rights.

Keywords : *Chemical Castration, Sexual Violence, Human Rights, Children.*

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti bagaimana Analisa Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm). Pidana tambahan kebir kimia dalam pelaksanaan merupakan hukuman yang baru di Indonesia, menuai pro dan kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta hukum terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 859/Pid.Sus/PN.Bjm dan untuk mengetahui analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Analisa Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang lainnya yang terkait.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa terdakwa GN berdasarkan fakta-fakta hukum dalam putusan pengadilan negeri banjarmasin nomor 859/pid.sus/2023/pn.bjm terdakwa GN terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan primair, yaitu melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi anak korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Pendidik. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 859/Pid.Sus/2023/Pn Bjm terkait pemidanaan tindakan kebir kimia yang dimana pemidanaan tambahan pada pelaku menurut peneliti tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan: Tidak ada pencabulan berulang, Tidak ada keterangan ahli yang menyatakan atau menjelaskan bahwa terdakwa pedofilia, dan Melanggar Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : Kebiri Kimia, kekerasan seksual, Hak Asasi Manusia, Anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	8
III. Tujuan Penelitian	9
IV. Manfaat Penelitian	9
V. Kerangka Konseptual	10
A. Pidana Tambahan	10
B. Tindak Pidana	11
C. Kebiri Kimia	12
D. Pelaku	13
E. Kejahatan Kekerasan Seksual	14
F. Anak	15
VI. Metode Penelitian	15
A. Tipologi Penelitian dan Metode Penelitian	15
B. Bahan Hukum	16
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
D. Analisa Bahan Hukum	18
E. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum	18
VII. Pertanggungjawaban Sistematika	19

BAB II FAKTA-FAKTA HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm	21
I. Kronologi Kasus	21
II. Fakta-Fakta Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm	25
BAB III ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm	48
I. Amar Putusan.....	49
II. Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm.....	51
BAB IV PENUTUP	69
I. Kesimpulan	69
II. Saran	69
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN.BJM xii